

C.12 Administrasi Persidangan

- Temuan : Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota, seharusnya diucapkan oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota
- Tindak Lanjut : Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan arahan pengawas untuk perkara – perkara selanjutnya

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Apis Putra bin Puri**) terhadap Penggugat (**Nadya Ramadani binti Yohendri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Dina Hayati, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Gina Lusiana, S.H.I sebagai penitara Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.